



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2017-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2032;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA  
Dan  
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
9. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 15 tahun.
12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata dan disingkat DP, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
14. Destinasi Pariwisata Daerah dan/atau Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPD dan/atau DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD atau dapat juga disebut KSPK (Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat sebagai komponen pencitraan kawasan pariwisata.
17. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk KSPD.
18. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
21. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

27. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
28. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
31. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
32. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
33. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
34. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
35. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
36. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
37. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
38. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
39. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
40. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
41. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
42. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan Kepariwisataan.

BAB II  
ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Pembangunan Kepariwisata Daerah berasaskan:

- a. manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan yang sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. menyelenggarakan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip kepariwisataan nasional serta kesepakatan-kesepakatan dunia internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan DP;
- b. pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan Industri Pariwisata;
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

(1) Program Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. DP;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

(2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

- (3) Fungsi dan tujuan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. RIPPARDA berfungsi sebagai pedoman dan acuan operasional Pembangunan Kepariwisata Daerah.
  - b. RIPPARDA bertujuan untuk:
    - 1) memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia dan manajemen sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
    - 2) mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait Kepariwisata antar lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah/wilayah dalam rangka mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.
- (4) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) periode selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2032 dan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (5) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. potensi dan permasalahan Pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. isu-isu strategis Pembangunan Pariwisata Daerah;
  - c. posisi Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kebijakan pembangunan wilayah dan Kepariwisata;
  - d. Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - e. Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - f. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
  - g. Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 15 (lima belas) tahun.
- (6) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

Pembangunan DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DP;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pengembangan investasi.

Bagian Kedua  
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata  
Pasal 7

Perwilayahan pembangunan DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi KSPD.

## Pasal 8

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan dengan kriteria harus memiliki:
  - a. fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTW unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. potensi pasar baik skala daerah maupun skala regional;
  - d. posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - g. fungsi dan peran strategis terhadap daya dukung dan fungsi lingkungan hidup serta usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. ciri khusus sebagai kekhasan wilayah;
  - i. wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
  - j. potensi tren produk wisata masa depan.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KSPD Riung dan sekitarnya;
  - b. KSPD Wolomeze dan sekitarnya;
  - c. KSPD Soa dan sekitarnya;
  - d. KSPD Golewa dan sekitarnya;
  - e. KSPD Aimere - Inerie dan sekitarnya;
  - f. KSPD Bajawa dan sekitarnya; dan
  - g. KSPD Jerebuu.
- (3) Pengembangan Pariwisata Daerah pada wilayah KSPD dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. terletak pada kawasan geografis di dalam KSPD;
  - b. tersedia jenis wisata yang menjadi unggulan;
  - c. memiliki target pasar wisatawan;
  - d. memiliki sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah daerah lain sekitarnya;
  - e. memiliki rencana peningkatan kualitas DTW;
  - f. memiliki rencana penyediaan fasilitas pariwisata;
  - g. tersedia fasilitas umum pendukung;
  - h. tersedia rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi);
  - i. tersedia rencana penyediaan prasarana lainnya; dan
  - j. adanya dukungan masyarakat setempat.
- (4) Peta KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan skala prioritas yang memiliki kriteria:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak secara sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam skala daerah maupun skala nasional;

- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keberagaman produk wisata di daerah; dan
- h. keunggulan daya saing skala daerah, regional dan nasional.

#### Pasal 10

- (1) Arah kebijakan pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. perencanaan Pembangunan KSPD;
  - b. penegakan regulasi Pembangunan KSPD; dan
  - c. pengendalian terhadap implementasi Pembangunan KSPD.
- (2) Strategi perencanaan Pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:
  - a. Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan KSPD; dan
  - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KSPD.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan Rencana Detail KSPD.
- (4) Pengendalian terhadap implementasi Pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. pelaku usaha pariwisata; dan
  - c. masyarakat.

#### Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata Pasal 11

- (1) Prinsip pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut:
  - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
  - b. keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTW yang berkualitas dan berdaya saing; dan
  - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KSPD.
- (3) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. DTW Alam;
  - b. DTW Budaya;
  - c. DTW Minat Khusus; dan
  - d. DTW Buatan.
- (4) Obyek DTW Alam, DTW Budaya, DTW Minat Khusus, DTW Buatan dan letak obyek DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan DP dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan serta daya saing produk dan DP.

## Pasal 13

- (1) Strategi perintisan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dengan cara sebagai berikut:
  - a. mengembangkan DTW baru di DP yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataannya dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan cara sebagai berikut:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DP; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataannya dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dengan cara sebagai berikut:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataannya dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dengan cara sebagai berikut:
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah, konservasi potensi Kepariwisataannya dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

## Bagian Keempat

### Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

## Pasal 14

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi penyediaan dan pengembangan:
  - a. sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara;
  - b. prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara; dan
  - c. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara.

- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan dalam DP.

#### Pasal 15

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju DP; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan di DP dan menuju DP.

#### Pasal 16

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dengan cara meningkatkan dan mengembangkan:
  - a. ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan di DP;
  - b. kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP; dan
  - c. keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
  - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP; dan
  - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

#### Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP;
- b. keterhubungan antara DP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DP; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DP.

#### Pasal 18

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan

menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan cara meningkatkan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DP.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DP dengan pintu gerbang wisata daerah, regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan cara meningkatkan dan mengembangkan:
- a. jaringan transportasi penghubung antara DP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DP; dan
  - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan; dan
  - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DP.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

#### Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

#### Pasal 20

- (1) Strategi peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DP.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan:
  - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DP; dan
  - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

## Pasal 21

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Swasta; dan
  - d. masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DP;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kualitas dan daya saing DP;
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi DP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

## Pasal 23

- (1) Strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan cara sebagai berikut:
  - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DP;
  - b. meningkatkan pelaksanaan tugas fasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DP.
- (2) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan cara mendorong dan menerapkan berbagai skema:
  - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta;
  - b. kemandirian pengelolaan; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus terhadap prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi DP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan cara sebagai berikut:
  - a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.; dan
  - b. mendorong penegakan Produk Hukum Daerah.

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas pariwisata.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

### Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

## Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenal serta mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

## Pasal 26

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara sebagai berikut:
  - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
  - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah pada tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan cara meningkatkan:
  - a. pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan

- b. peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan cara sebagai berikut:
- meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
  - mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
  - meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di DP; dan
  - meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dengan cara mendorong pemberian:
- insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil menengah, dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
  - perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DP.
- (5) Strategi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dengan cara sebagai berikut:
- mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah serta usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, dengan cara sebagai berikut:
- memperkuat akses dan jejaring industri kecil menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dengan cara mendorong pemberian:
- insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil, menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DP.
- (8) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, dengan cara meningkatkan:
- pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di daerah;
  - peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
  - peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
  - kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

- (9) Strategi peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan:
- a. pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
  - b. kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata  
Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi bidang pariwisata.

Pasal 28

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk:
  - a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata; dan
  - b. mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata.
- (2) Strategi mengembangkan mekanisme keringanan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan.
- (3) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara melaksanakan:
  - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. deregulasi Produk Hukum Daerah yang menghambat perizinan.
- (4) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara sebagai berikut:
  - a. menyediakan informasi peluang investasi di DP dan KSPD;
  - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV  
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 29

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua  
Pengembangan Pasar Wisatawan  
Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. pemantapan segmen pasar wisatawan massal; dan
- b. pengembangan *segmen ceruk* pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DP dan dinamika pasar global.

Pasal 31

Strategi pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b, dengan cara meningkatkan:

- a. pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DP yang diprioritaskan;
- b. akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DP; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata konvensional, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Citra Pariwisata  
Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan sebagai:

- a. citra Pariwisata Destinasi; dan
- b. DP yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 33

(1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dengan cara meningkatkan dan memantapkan pemosisian:

- a. citra pariwisata daerah di antara para pesaing; dan
  - b. citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- a. karakter geografis kepulauan;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
  - d. kepulauan yang kaya akan rempah-rempah; dan
  - e. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun dunia internasional.

- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DP.
- (4) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai DP yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diwujudkan melalui:
  - a. promosi;
  - b. diplomasi; dan
  - c. komunikasi.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata  
Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 35

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan cara meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah; dan
- b. strategi pemasaran yang berbasis pada pemasaran secara bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima  
Pengembangan Promosi Pariwisata  
Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di:

- a. dalam negeri; dan
- b. luar negeri.

Pasal 37

- (1) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dengan cara menguatkan:
  - a. fungsi dan peran promosi pariwisata daerah di dalam negeri; dan
  - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dengan cara menguatkan:
  - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah di luar negeri, dan
  - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata daerah dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata daerah yang berada di luar negeri.

BAB V  
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 38

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua  
Penguatan Struktur Industri Pariwisata  
Pasal 39

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 40

Strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dengan cara sebagai berikut:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata  
Pasal 41

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. daya saing DTW;
- b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

#### Pasal 43

Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan cara sebagai berikut:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

#### Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar dengan mengedepankan unsur keunikan dan kekhasan lokal.

#### Pasal 45

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dengan cara sebagai berikut:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

#### Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke DP.

#### Pasal 47

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 48

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama dengan Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 49

Strategi pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan cara menguatkan kerja sama, implementasi kerja sama, dan monitoring serta evaluasi kerja sama dengan Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis Pasal 50

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

#### Pasal 51

Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dengan cara sebagai berikut:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang memenuhi standar dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, serta sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

#### Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Pasal 52

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- b. kode etik pariwisata dunia; dan
- c. ekonomi hijau.

#### Pasal 53

Strategi pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dengan cara sebagai berikut:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI  
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 54

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua  
Penguatan Organisasi Kepariwisata  
Pasal 55

- (1) Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sebagai berikut:
  - a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan daerah; dan
  - b. memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah.
- (2) Selain arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata dapat dilaksanakan pada bidang yang menangani:
  - a. Pemasaran Pariwisata;
  - b. Industri Pariwisata; dan
  - c. DP.

Pasal 56

- (1) Strategi akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, dengan cara menguatkan:
  - a. tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur PD;
  - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
  - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal PD maupun lintas PD.
- (2) Strategi pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, dengan cara menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (3) Selain strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dengan cara meningkatkan:
  - a. Usaha Pariwisata terkait;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. pelestarian lingkungan.

- (4) Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, dengan cara sebagai berikut:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - c. menguatkan kemitraan dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam pembangunan Kepariwisata daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, dengan cara sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
  - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisata daerah.
- (6) Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, dengan cara sebagai berikut:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisata daerah.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata  
Pasal 57

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi SDM Pariwisata di:

- a. tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 58

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 59

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dengan cara meningkatkan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan
- c. kualitas SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.

## Pasal 60

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

## Pasal 61

Strategi pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dengan cara meningkatkan:

- a. kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DP;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

## Bagian Keempat

### Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 62

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. DP;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

## Pasal 63

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dengan cara meningkatkan penelitian dalam rangka:
  - a. pengembangan DTW;
  - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DP;
  - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DP;
  - d. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
  - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dengan cara meningkatkan penelitian dalam rangka:
  - a. pengembangan pasar wisatawan, pasar baru, dan pengembangan produk;
  - b. pengembangan dan penguatan citra pariwisata daerah;
  - c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. peningkatan peran promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, dengan cara meningkatkan penelitian dalam rangka:
  - a. penguatan Industri Pariwisata;
  - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;

- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, dengan cara meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:
- a. Organisasi Kepariwisata; dan
  - b. SDM Pariwisata.

BAB VII  
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
Pasal 64

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dan didukung oleh PD terkait lainnya.
- (4) Dunia usaha dan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah oleh PD dan PD terkait lainnya.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Bupati membentuk Tim Pengendali Pelaksanaan RIPPARDA.
- (3) Susunan personalia dan tugas-tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Perjanjian Kerja Sama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan dengan lembaga atau mitra lainnya berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI NGADA  


MARIANUS SAET

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH, 



MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 2

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 02 /2017



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032

I. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan orang manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Oleh karena itu, pembangunan Kepariwisata memiliki peran yang sangat strategis baik di tingkat global, nasional sampai tingkat regional.

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan dalam bentuk Pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun penyerapan investasi dan tenaga kerja. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistimatis, terpadu dan komprehensif mencakup seluruh komponen pembangunan Kepariwisata terkait, baik dari aspek Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata maupun Kelembagaan Kepariwisata. Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian baik pada level daerah maupun level nasional saat ini terus meningkat. Identifikasi awal menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan pada volume wisatawan di Indonesia. Besarnya peningkatan tersebut berimplikasi pada besarnya volume uang yang beredar. Kondisi ini semakin menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor strategis bagi pengembangan wilayah, perekonomian daerah sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah bersama sama dengan *Stakeholder* (pemangku kepentingan) berupaya mengoptimalkan sumber daya pariwisata untuk mendorong terbukanya peluang dan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten Ngada terletak di Pulau Flores bagian tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Kabupaten Ngada adalah 1. 620,92 M2. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Nagekeo, sebelah Barat dengan Kabupaten Manggarai Timur, sebelah Utara dengan Laut Flores, dan sebelah Selatan dengan Laut Sawu. Wilayah Kabupaten Ngada memiliki iklim tropis dengan topografi wilayah yang pada umumnya berbukit di wilayah Selatan, dan agak landai di wilayah Tengah dan Utara. Kabupaten Ngada memiliki adat dan budaya yang sangat unik karena setiap kecamatan memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda satu dengan lainnya. Kabupaten Ngada memiliki objek wisata alam yang potensial dengan ditunjang oleh ketinggian lokasi sekitar 1.100 Meter di atas permukaan laut serta dikelilingi oleh Pegunungan Vulkanik. Salah satu Gunung Vulkanik adalah Gunung Inerie.

Banyaknya potensi wisata daerah menuntut adanya sebuah Dokumen Perencanaan Kepariwisata yang terintegrasi. Dokumen tersebut adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Dokumen tersebut merupakan "Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisata yang di dalamnya mencakup perencanaan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata disusun secara terpadu dan terintegrasi mulai dari skala Nasional sampai skala Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata skala Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kepariwisata adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang lainnya yang masih berkaitan dengan Pariwisata adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional atau disebut RIPPARNAS Tahun 2010-2025 telah memberikan beberapa perubahan yang signifikan terhadap perubahan orientasi dalam kewilayahan pengembangan Kepariwisata Nasional. Tujuannya adalah (1) memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen dan lain-lain sehingga Pariwisata Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, (2) mengatur peran segenap stakeholders (pemangku kepentingan) secara lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah (wilayah) dalam rangka mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Isu-isu strategis terkait pengembangan Kepariwisata juga muncul seiring dengan perkembangan pariwisata. Isu tersebut perlu ditindaklanjuti secara cermat, teliti, jeli, transparan dan kredibel. Perubahan kebijakan daerah, tuntutan regulasi (Peraturan Perundang-undangan), perkembangan kelembagaan, serta dinamika sumber daya manusia juga menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai arah kebijakan, kerangka pikir yang lebih implementatif serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi Daerah baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dokumen ini bersifat multi sektor dan sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional dalam kurun waktu 2010-2025.

Pemerintah Daerah menyadari betapa pentingnya menyiapkan *Grand Design* pembangunan Kepariwisata Daerah dalam bentuk Dokumen RIPPARDA sebagai fondasi bagi pengelolaan sumber-sumber daya pariwisata alam, budaya, peninggalan sejarah, dan minat khusus yang ada di Daerah masa kini dan masa yang akan datang. Dokumen ini memberikan arah kebijakan, visi, misi dan rencana yang jelas bagi pengembangan Daya Tarik Wisata unggulan, Kawasan Strategis Daerah Pariwisata dan daya tarik potensial. Dokumen ini memberikan arahan bagi Stakeholder (pemangku kepentingan) terkait Pariwisata di Daerah baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisata.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) disusun dalam Dokumen RIPPARDA) beserta Lampirannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RIPPARDA.

Berlakunya sebuah Peraturan Perundang-undangan didasari atas landasan filosofis. Landasan filosofis terkait dengan apa yang disebut "rechtsidee" yaitu apa yang diharapkan masyarakat dari hukum—misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Rechtsidee atau cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai suatu masyarakat. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh "rechtsidee" yang terkandung dalam Pancasila, khususnya Sila Ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Selain Pancasila, di dalam Pembukaan UUD 1945 juga terkandung cita hukum bangsa Indonesia yang dapat digunakan sebagai benteng atau prisma dalam setiap prikehidupan bangsa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, yakni: ".....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....."

Oleh karenanya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Sistem Kesehatan Daerah ini telah sejalan dengan Pancasila khususnya Sila Kedua yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Demikian pula seperti yang termaktub dalam Alinea IV UUD 1945, yakni: ".....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....."

Selain landasan filosofis, terdapat pula landasan sosiologis sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah. Landasan sosiologis ini mengakibatkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat akan diterima secara wajar oleh masyarakat Kabupaten Ngada. Dengan demikian, Peraturan Perundang-undangan tersebut akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah. Landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah:

*Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan. Setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, Peraturan Perundang-undangan itu batal demi hukum [van rechtswegenietig] dan dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum;

*Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan tersebut;

*Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, Peraturan Perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah. Kalau ada Peraturan Daerah tanpa [mencantumkan] persetujuan Kepala Daerah, maka batal demi hukum. Kalau Peraturan Daerah disyaratkan untuk dimuat dalam Lembaran Daerah sebagai syarat mempunyai kekuatan mengikat, maka Peraturan Daerah tersebut hanya mempunyai kekuatan mengikat kalau telah dimuat dalam Lembaran Daerah; dan

*Keempat*, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ruang lingkup RIPPARDA mencakup Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, serta Pengawasan dan Pengendalian. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah antara lain: Ketentuan Umum, Asas, Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisata Daerah, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) sangat diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah. RIPPARDA sangat penting untuk:

- a. memberikan arah yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen dan lain sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait antar lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah/wilayah, agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat” adalah manfaat tersebut diprioritaskan bagi masyarakat setempat dan manfaat bagi daerah/wilayah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta, antara pengusaha besar dan kecil, serta antara pengusaha dan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama (non diskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang Kepariwisata, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung” adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara usaha besar dan usaha kecil, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi, edukasi, partisipasi dan ekonomi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pembangunan yang tidak dipresur atau ditekan oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan daerah dan masyarakat serta negara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bentuk perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan pusaka alam dan budaya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah tanggung jawab kepada generasi masa kini dan masa yang akan datang.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kesetaraan antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan daerah/wilayah yang diintegrasikan dengan kepentingan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku, wisatawan, pengusaha, masyarakat, dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya” adalah sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

#### Pasal 4

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelolarelasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dengan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan Usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendorong dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Huruf e  
Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Huruf a

Program Pembangunan Destinasi Pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain

yang terkait pada waktu yang telah ditentukan secara bertahap, sebagai bentuk pengejawantahan strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata dan rencana pengembangan kawasan pariwisata yang telah ditetapkan.

Huruf b

Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait pada waktu yang telah ditentukan secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi Pemasaran Pariwisata yang telah ditetapkan.

Huruf c

Program Pembangunan Industri Pariwisata merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait pada waktu yang telah ditentukan secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi Pembangunan Industri Pariwisata yang telah ditetapkan.

Huruf d

Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait pada waktu yang telah ditentukan secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Evaluasi terhadap RIPPARDA meliputi evaluasi terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan daerah maupun perubahan dalam dinamika internal daerah yang mempengaruhi pengembangan Kepariwisataan, serta dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata Alam" adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

DTW Alam terdiri atas:

- 1) DTW Alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut berupa bentangan pesisir pantai;
- 2) DTW Alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan berupa:
  - a. pegunungan dan hutan alam/Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya;
  - b. pertanian dan perkebunan; dan
  - c. bentang alam khusus seperti goa, padang pasir, karst dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata Budaya" adalah DTW berupa hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

DTW Budaya terdiri atas:

- 1) DTW Budaya yang bersifat berwujud (*tangible*) yang antara lain berupa:
  - a. cagar budaya sebagai:
    1. benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
    2. bangunan cagar budaya yang merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang baik ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap;
    3. struktur cagar budaya yang merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
    4. situs cagar budaya yang merupakan lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan
    5. kawasan cagar budaya yang merupakan satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

- b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas; dan
  - c. museum.
- 2) DTW Budaya yang bersifat tidak berwujud (*Intangible*) yang antara lain berupa:
- a. adat dan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
  - b. aktifitas budaya yang khas dari suatu daerah; dan
  - c. kesenian, seperti tarian.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Minat Khusus” adalah DTW khusus yang berhubungan dengan motivasi untuk menyalurkan penyaluran hobi, bakat dan minat khusus dalam rangka meningkatkan prestasi seperti fasilitas rekreasi dan olahraga (seperti stadion olahraga, arena pacuan kuda, taman bacaan dan lain-lain).

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Buatan” adalah DTW khusus yang merupakan kreasi *artifisial* (*artificially created*) hasil campur tangan manusia atau kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ke- 4 (empat) jenis DTW tersebut diatas dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata antara lain:

- a. wisata petualangan (*adventure tourism*);
- b. wisata bahari (*marine tourism*);
- c. wisata agro (*farm tourism*);
- d. wisata kreatif (*creative tourism*);
- e. wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- f. wisata kuliner (*culinary tourism*);
- g. wisata budaya (*cultural tourism*);
- h. wisata sejarah (*heritage tourism*);
- i. wisata memorial (*dark tourism*);
- j. wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- k. wisata pendidikan (*educational tourism*);
- l. wisata ekstrim yang menantang bahaya (*extreme tourism*) seperti bermain melawan hiu dan buaya;
- m. wisata massal (*mass tourism*);
- n. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- o. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- p. wisata alam (*nature-based tourism*);
- q. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- r. wisata budaya tren masa kini (*pop culture tourism*);
- s. wisata desa (*rural tourism*);
- t. wisata luar angkasa (*space tourism*);
- u. wisata olahraga (*sport tourism*);
- v. wisata kota (*urban tourism*); dan
- w. wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintisan Pengembangan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru di DP yang belum berkembang Kepariwisataannya dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasarkan inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemantapan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Revitalisasi DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing DTW untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata" adalah keseluruhan fasilitas Kepariwisataaan yang meliputi:

a. prasarana umum terdiri atas:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

b. fasilitas umum terdiri atas:

- 1) fasilitas keamanan seperti pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di Destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan seperti ATM dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis seperti kios, toko obat 24 jam (*Drug store*), warnet, telepon umum (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan seperti poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan seperti toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pedestrian;
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

c. fasilitas pariwisata terdiri atas:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata seperti fasilitas pelayanan keimigrasian, Pusat Informasi Wisata (*Tourism Information Center*), dan *e-tourism* kios;
- 4) Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- 5) *Souvenir Shop*;
- 6) *Tourism Sign and Posting* (*gate, interpretation board*) dan rambu lalu lintas wisata; dan
- 7) *Landscaping*.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "Sapta Pesona" adalah partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai tuan rumah berkaitan dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur Pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata Daerah dalam rangka mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk melakukan kunjungan.

Ke 7 (tujuh) unsur "Sapta Pesona" tersebut adalah:

1. Aman;
2. Tertib;
3. Bersih;
4. Sejuk;
5. Indah;
6. Ramah Tamah; dan
7. Kenangan.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Masyarakat Sadar Wisata” adalah partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata Daerah.

Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut terdiri atas 2 (dua) dimensi atau sasaran sebagai berikut:

- a. masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) yang baik.  
Hal ini dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata di Daerah;
- b. masyarakat sebagai wisatawan (*guest*).  
Hal ini dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk dapat menjadi pelaku atau wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu Daerah tujuan wisata.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Insentif Investasi Bidang Pariwisata” adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa:

- a. keringanan pajak dan retribusi daerah serta perbaikan jasa pelayanannya; dan
- b. penyediaan fasilitas pendukung serta kemudahan pengurusan investasi; dan
- c. peningkatan respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Segmen Pasar Wisatawan Massal (*Mass Market*)” adalah jenis wisatawan yang datang secara rombongan dalam kelompok-kelompok dengan lama waktu tinggal yang relatif singkat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Segmen Ceruk Pasar (*Niche Market*)” adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus serta memiliki waktu tinggal yang relatif lama.

Segmen Ceruk Pasar berfungsi sebagai strategi segmen pasar yang spesifik untuk menentukan pasar wisata dan memimpin serta menguasai pasar.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Promosi Berbasis Tema Tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti eko wisata, wisata bahari, wisata spiritual dan lain-lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemasaran Wisata Konvensi, Insentif dan Pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisataaan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)

Mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARDA merupakan tata cara yang dibuat atau disusun agar Pembangunan Kepariwisata sesuai dengan arahan kebijakan, strategi, rencana, dan program sebagaimana termuat dalam RIPPARDA. Pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARDA berfungsi:

- a. sebagai alat pengendali Pembangunan Kepariwisata;
- b. menjaga dan menjamin kesesuaian perkembangan dengan Pembangunan Kepariwisata tingkat Provinsi dan tingkat Nasional sebagaimana termuat dalam RIPPARPROV dan RIPPARNAS; dan
- c. meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat perkembangan pariwisata.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARDA dirumuskan berdasarkan:

- a. strategi, rencana dan program Pembangunan Kepariwisata;

- b. masalah, tantangan, dan potensi Kepariwisataaan yang dimiliki;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Swasta maupun masyarakat; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Mekanisme Pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARDA meliputi pengendalian terhadap tujuan dan sasaran, aspek-aspek pengendalian, indikator dan tolak ukur serta prosedur pengendalian.

Dalam pelaksanaan pengendalian tersebut, Bupati membentuk Tim Pengendali Pelaksanaan RIPPARDA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2

## LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 15 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032

### RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032

#### A. POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Potensi pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan keunggulan Kepariwisata dari komponen-komponen internal maupun eksternal yang dimiliki oleh suatu wilayah/daerah dan dapat mendorong pembangunan Kepariwisata Daerah.

Permasalahan pembangunan Kepariwisata Daerah adalah kelemahan-kelemahan yang harus dijawab dan ancaman yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan Kepariwisata berkelanjutan.

Potensi dan permasalahan pembangunan Kepariwisata Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. memberikan gambaran kondisi dan perkembangan Kepariwisata; dan
2. sebagai dasar dalam merumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan Kepariwisata.

Potensi dan permasalahan pembangunan Kepariwisata Daerah dirumuskan berdasarkan:

1. kekuatan yang dimiliki dalam mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata;
2. kelemahan yang dimiliki dalam mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata;
3. peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata; dan
4. ancaman yang harus dihadapi oleh daerah dalam mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata.

Potensi dan permasalahan pembangunan Kepariwisata Daerah memuat:

1. potensi Kepariwisata yang terkait dan dimiliki dalam mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata; dan
2. permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata.

#### B. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Isu pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan merupakan potensi dan permasalahan penting yang menjadi faktor penting dan utama sebagai tolak ukur keberhasilan dan prioritas dalam pembangunan Kepariwisata Daerah.

Isu-isu tersebut sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata belum memiliki kewenangan sepenuhnya, dan belum memiliki dukungan anggaran yang kuat.
2. Adanya dukungan dari seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) yang telah turut berkontribusi dengan memberikan usul, saran dan masukan agar Pariwisata bisa dikelola secara mandiri oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penuh.
3. Kekayaan budaya di Kabupaten Ngada berupa Kampung adat dan tradisi masyarakat masih sangat banyak serta mampu dikemas sebagai atraksi wisata budaya.
4. Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ngada juga disebabkan oleh karena lemahnya sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah dalam menangani permasalahan pembangunan Kepariwisata di Daerah. Hal ini disebabkan oleh ego sektor.
5. Kelembagaan Pariwisata dan Organisasi Periwisata seperti ASITA, HPI, PHRI sudah ada namun belum berjalan optimal.
6. Dari sisi Produk terdapat tiga tema unggulan produk (atraksi) wisata yaitu: budaya, alam (*landscape*) serta alam bahari. Hal ini menyebabkan pengembangan Pariwisata Ngada tetap berpayung pada Master Plan Flores (2011) dimana pembangunan pariwisata didasarkan atas prinsip Ekowisata.
7. Terdapat 3 konsentrasi peta wisata di Ngada yakni di Utara (tema *Marine* di kawasan Riung), di tengah untuk Kota Bajawa (sarana amenities dan atraksi alam), serta di Barat (Kawasan Aimere, Jerebuu, dan Mataloko) untuk tema Budaya.
8. Pengembangan event sebagai atraksi penunjang wisata juga masih kurang karena belum didukung secara kuat dalam penganggaran.
9. Tujuan utama wisatawan ke daerah terkendala akses untuk penerbangan, harga tiket pesawat yang fluktuatif, kondisi topografi Ngada dengan elevasi lebih 1.200 mdpl membuat kebutuhan atas waktu yang perlu lebih banyak untuk disediakan wisatawan. Rata-rata masa/lama wisata para Wisatawan mancanegara di Kabupaten Ngada sekitar 2 malam, karena transit sementara sebelum ke Ende (Kelimutu) atau Labuan Bajo (Manggarai Barat).
10. Peran pemandu sangat terbatas, kondisi ini karena wisatawan mancanegara selama ini hanya tinggal sementara. 60% wisatawan mancanegara umumnya masih belum memiliki pengetahuan atas Ngada. Umumnya kegiatan wisatawan mancanegara disini trackking, padahal masih dapat diarahkan untuk kegiatan agrowisata contohnya di kebun kopi, cengkeh dan kemiri.
11. Secara umum kondisi sadar wisata di masyarakat Ngada belum tumbuh karena masih banyak dijumpai coretan-coretan di fasilitas objek wisata, sampah plastik di objek wisata.
12. Kesiapan dan pelayanan prima yang perlu ditingkatkan dan terus ditumbuhkan dikalangan masyarakat dan pelaku wisata di segala bidang usaha.
13. Kondisi keamanan dan penyediaan asuransi patut dipersiapkan secara mendesak.

Isu pembangunan Kepariwisata tersebut di atas memiliki fungsi:

1. memberikan gambaran mengenai permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan Kepariwisata;
2. sebagai dasar dalam menentukan prinsip-prinsip pembangunan Kepariwisata yang sesuai dengan kondisi dan situasi Kepariwisata; dan
3. sebagai dasar dalam menentukan visi pembangunan Kepariwisata yang sesuai dengan kondisi dan situasi kepariwisataan di Daerah.

Isu-isu tersebut di atas dirumuskan berdasarkan:

1. potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata;
2. permasalahan yang dihadapi daerah dalam mendukung pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata;
3. posisi pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten dan pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Nasional; dan
4. isu-isu pembangunan wilayah daerah.

#### C. POSISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KEPARIWISATAAN

Posisi Kepariwisata Daerah dalam kebijakan pembangunan merupakan hasil kajian terhadap penempatan sektor-sektor Kepariwisata Daerah dalam kebijakan pembangunan wilayah maupun penempatan Kepariwisata dalam konteks Kepariwisata wilayah yang lebih tinggi.

Posisi Kepariwisata Daerah dalam kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan:

1. posisi sektor Kepariwisata terhadap sektor pembangunan lainnya sesuai RPJP dan RPJMD; dan
2. posisi sektor Kepariwisata Daerah dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi NTT dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

#### D. VISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Visi adalah suatu penjelasan tentang kondisi ideal yang diinginkan di masa yang akan datang untuk kawasan sebagai titik tujuan pengembangan akan dilakukan. Penyusunan visi pengembangan pariwisata Kabupaten Ngada dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi pengembangan kepariwisataan dalam dokumen RIPPARNAS dan RIPPARDA NTT sebagai berikut:

RIPARNAS 2012-2025	RIPPARDA NTT 2015-2025
<i>"Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat"</i>	<i>"Terwujudnya NTT sebagai salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia, penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi dan pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat"</i>

Penetapan Visi dan Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ngada didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Kondisi dan perkembangan kepariwisataan Kabupaten Ngada, terutama berkaitan dengan potensi, permintaan pasar, dan penyediaan pelayanan dan fasilitas pariwisata hingga saat ini;
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada;
3. Kondisi Sosial dan Budaya Kabupaten Ngada;
4. Kondisi Geografis Kabupaten Ngada;
5. Kondisi sistem birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Ngada;
6. Harapan dan keinginan warga masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Ngada;
7. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada yang tertuang dalam, RPJP, RTRW, dan RPJMD yang dapat dilihat berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ngada; dan
8. Sejumlah peluang pengembangan Kepariwisata (ODTW dan Industri Pariwisata) yang dapat dilihat/diidentifikasi berkembang di Kabupaten Ngada.

#### VISI

Visi Kepariwisata merupakan gambaran mengenai keadaan Pariwisata di Kabupaten Ngada yang diharapkan terwujud pada akhir periode perencanaan pembangunan kepariwisataan, yang di dalamnya berisi gambaran kondisi masa depan, cita-cita yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses seleksi dan refleksi yang digali dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dan kabupaten Ngada, terutama nilai-nilai yang berkaitan dengan pandangan tentang pariwisata.

Visi Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Ngada merupakan representasi dari harapan yang ingin dicapai masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ngada terhadap pariwisata yang dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut:

#### *VISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 2017-2032*

*"Sebagai destinasi pariwisata yang sejajar dan seimbang dengan destinasi pariwisata di kawasan NTT, yang berbasis budaya, alam, dan ekosistem setempat yang berkembang secara berkesinambungan, berbasis masyarakat, dan berkemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat".*

#### E. MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Membangun Destinasi Pariwisata, terutama komponen ODTW budaya dan alam, fasilitas, dan aksesibilitas yang memenuhi standar pelayanan pariwisata dengan:

1. membangun Industri Pariwisata yang memenuhi standar pelayanan pariwisata, sesuai permintaan pasar wisata yang tidak mendegradasi kualitas budaya dan lingkungan setempat;
2. membangun sistem pengelolaan pariwisata yang tangguh dan akuntabel, sehingga mampu mengelola kompleksitas pariwisata Ngada secara berkesinambungan dan konsisten;
3. membangun pasar dan pemasaran pariwisata berdasar pada asas

- kejujuran informasi melalui promosi pariwisata yang logis dan strategik; dan
4. Membangun sumberdaya manusia industri pariwisata, masyarakat, dan *stakeholder* Ngada yang mempunyai etos dan budaya pariwisata sehingga mampu memberi pelayanan, penjelasan, kebanggaan akan pariwisata, dan mempertahankan kesinambungan kehidupan pariwisata demi kehidupan mereka.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka untuk melaksanakan Misi yang telah ditetapkan, perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan. Tujuan dari setiap misi akan memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan pembangunan Kepariwisataaan baik menyangkut urusan pemerintah, masyarakat, maupun industri pariwisata, termasuk sektor swasta dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Membangun Destinasi Pariwisata, terutama komponen ODTW budaya dan alam, fasilitas, dan aksesibilitas yang memenuhi standar pelayanan pariwisata.

1. menyiapkan dan mengembangkan Objek Daya Tarik Wisata berbasis budaya, alam, ekosistem, dan buatan yang kontekstual dengan situasi di Ngada;
2. membangun Kota Bajawa sebagai kota resor wisata yang dapat melayani wisatawan yang berkunjung ke Ngada, sehingga dapat menjadi "hub" yang menjadi penghubung objek-objek wisata di bagian sisi utara, tengah, dan selatan Kabupaten Ngada;
3. membangun Kawasan Tujuh Belas Pulau Riung sebagai destinasi wisata alam kebaharian yang berwawasan lingkungan;
4. membangun, menata, dan melestarikan secara ketat kampung-kampung tradisional dan situs budaya/ purbakala sebagai destinasi wisata budaya;
5. membangun dan menata kawasan air panas menjadi destinasi wisata yang bersinergis dengan pembangunan sektor lainnya;
6. membangun dan menata kawasan Danau Vulkanik dengan standar pengamanan yang tinggi;
7. mempersiapkan dan membangun infrastruktur, pintu masuk, akses jalan, telekomunikasi dan informasi, air bersih, dan sanitasi di seluruh kawasan Kabupaten Ngada yang menghubungkan ke objek-objek wisata;
8. memungkinkan lebih banyak bank nasional yang membuka cabang di Ngada untuk melayani wisatawan dalam memenuhi kebutuhan uang kas;
9. membangun fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan yang layak dan memenuhi standar pariwisata internasional) berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan; dan
10. membangun fasilitas makanan (restoran) dan kuliner berbasis masyarakat setempat yang mempunyai standar kesehatan kepariwisataan internasional.

Misi 2: Membangun Industri Pariwisata yang memenuhi standar pelayanan pariwisata, sesuai permintaan pasar wisata yang tidak mendegradasi kualitas budaya dan lingkungan setempat.

1. mempersiapkan profesionalisme dan standar kelayakan

pelayanan terhadap organisasi pelayanan kepariwisataan seperti ASITA, PHRI, Asosiasi Pemandu Wisata;

2. membina dan meningkatkan kemampuan industri kerajinan tradisional, kuliner, dan pakaian masyarakat Ngada berbasis potensi dan bahan setempat;
3. menata perkampungan tradisional sebagai pendukung kebudayaan setempat.

Misi 3: Membangun sistem pengelolaan pariwisata yang tangguh dan akuntabel, sehingga mampu mengelola kompleksitas pariwisata Ngada secara berkesinambungan dan konsisten.

1. memperkuat struktur dan kedudukan urusan pariwisata sehingga mempunyai wewenang yang lebih kuat dan utuh;
2. membangun sistem koordinasi lintas sektoral dan antar SKPD yang dapat menghilangkan ego sektoral; dan
3. membangun dan memperkuat organisasi pengelolaan kepariwisataan pada objek-objek wisata utama yang mempunyai otoritas tertentu (terbatas) dengan tetap berbasis masyarakat di bawah koordinasi pemerintah.

Misi 4: Membangun pasar dan pemasaran pariwisata berdasar pada asas kejujuran informasi melalui promosi pariwisata yang logis dan strategik.

1. mempersiapkan strategi pemasaran pariwisata yang tepat secara terus-menerus ke semua pasar potensial, baik nusantara maupun mancanegara;
2. menggapai dan menarik pasar wisatawan yang telah datang ke destinasi yang saat ini lebih unggul yang berada di koridor Bali Nusa Tenggara untuk datang ke Ngada; dan
3. mempromosikan pariwisata Ngada secara jujur melalui berbagai media (terutama elektronik dan duta wisata dengan jumlah pengikut media sosial terbanyak).

Misi 5: Membangun sumberdaya manusia industri pariwisata, masyarakat, dan *stakeholder* Ngada yang mempunyai etos dan budaya pariwisata sehingga mampu memberi pelayanan, penjelasan, kebanggaan akan pariwisata, dan mempertahankan kesinambungan kehidupan pariwisata demi kehidupan mereka.

1. melaksanakan sosialisasi sadar dan paham wisata, paham dan mampu memberi pelayanan wisata yang baik kepada semua *stakeholder*, masyarakat umum, dan industri pariwisata secara terus menerus;
2. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kualitas pelayanan wisata kepada masyarakat umum dan industri pariwisata secara terus menerus; dan
3. membangun masyarakat yang mempunyai etos pelayanan pariwisata sebagai kepentingan bersama, bukan individu.

#### F. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata Daerah dalam format keterpaduan pembangunan Kepariwisata baik secara lintas sektor berjangka waktu maupun lintas wilayah/regional berorientasi pada 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Daerah dalam peta Kepariwisata nasional maupun lingkup yang lebih luas;
2. membangun sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan perekonomian Daerah yang berkelanjutan; dan
3. membangun sektor pariwisata sebagai instrumen strategis dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Sasaran RIPPARDA adalah:

1. tersusunnya arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah untuk kurun waktu  $\pm$  10 tahun ke depan yang akan menjadi acuan/pedoman pembangunan Kepariwisata oleh pemangku kepentingan terkait di wilayah Daerah; dan
2. tersusunnya pedoman atau arahan yang terpadu dengan pembangunan Kepariwisata provinsi dan nasional dalam format keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah/regional yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.

#### G. ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DALAM KURUN WAKTU TAHUN 15 (LIMA BELAS) TAHUN

Arah pembangunan, Strategi dan Indikasi Program Pembangunan Pariwisata Daerah dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun secara lintas sektor dan berjangka waktu (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang), secara garis besar mencakup aspek:

1. Destinasi Pariwisata;  
Destinasi pariwisata meliputi perwilayahan, daya tarik wisata, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, aksesibilitas moda transportasi, pemberdayaan masyarakat, investasi pariwisata dan pengelolaan lingkungan.
2. Pemasaran Pariwisata;  
Pemasaran Pariwisata meliputi pasar wisatawan dan promosi pariwisata.
3. Industri Pariwisata; dan
4. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata

BUPATI NGADA, n

MARIANUS SAE


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 2 TAHUN 2017


TANGGAL 15 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032

PETA KSPD



**PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
PARIWISATA KABUPATEN  
(RIPPARDA)  
(R I P P A R D A)  
KABUPATEN NGADA**




- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>WISATA ALAM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TWAU 17 Pulau</li> <li>2. Pantai Air Panas Mengende</li> <li>3. Tawung, Pasing</li> <li>4. Pantai Watulair</li> <li>5. Wauwambua</li> <li>6. Air Terjun Ogi</li> <li>7. Air Terjun Air Pua</li> <li>8. Air Terjun Kuding Furi</li> <li>9. Air Panas Baha</li> <li>10. Pantai Elabharat</li> <li>11. Air Panas Makawage</li> <li>12. Pantai Wabanda</li> <li>13. Air Terjun Bato - Patih</li> <li>14. Air Terjun Wae Riu</li> <li>15. Air Terjun Lababadi</li> <li>16. Air Terjun Bawage</li> <li>17. Gua Nani Lu Caga</li> <li>18. Pantai Endawa</li> <li>19. Benteng Alau Wada</li> <li>20. Air Panas Lelu</li> <li>21. Kawasan Wadimeye</li> <li>22. Air Panas Maba</li> <li>23. Pantai Pasi Patih Bawage</li> <li>24. Pantai Pasi Patih Redo</li> <li>25. Paganungan Wolomeze</li> </ol> | <p><b>WISATA BUDAYA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Taa Renu</li> <li>2. Kampung Taa Guntawa</li> <li>3. Kampung Taa Tolobela</li> <li>4. Kampung Taa Winger</li> <li>5. Kampung Taa Bala</li> <li>6. Kampung Taa Nuge</li> <li>7. Kampung Taa Mangulwa</li> <li>8. Kampung Taa Nohri</li> <li>9. Kampung Taa Ludi</li> <li>10. Kampung Taa Baranghi</li> <li>11. Kampung Taa Wata</li> <li>12. Kampung Taa Laha</li> <li>13. Kampung Taa Maghiliwa</li> <li>14. Kampung Taa Puma/Leku</li> <li>15. Kampung Taa Ba</li> <li>16. Lokasi Pematang</li> <li>17. Kampung Taa Tasi Logga</li> <li>18. Kampung Taa Ulu Sira</li> <li>19. Kampung Ba</li> <li>20. Kampung Dery/Wae Laha</li> <li>21. Kampung Taa Waja</li> <li>22. Kampung Taa Tadu</li> <li>23. Kampung Bawata</li> <li>24. Kampung Dwa</li> <li>25. Kampung Maba</li> </ol> | <p><b>WISATA BUDAIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kruah Talor</li> <li>2. Goa Maba Watulair</li> <li>3. Goa Maba Fefema Seta</li> <li>4. Taman Rehalimara</li> </ol> <p><b>WISATA MIRAT KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkebunan Kopi Ubedulama</li> <li>2. Perkebunan Kopi - Bat. Pisu</li> <li>3. Perkebunan Kengrah Malanisa</li> <li>4. Perkebunan Manuloh</li> <li>5. Wadimeye</li> <li>6. Nani</li> <li>7. Lela</li> <li>8. Laka</li> <li>9. Perkebunan Kemiri, Sunan</li> </ol> |
|---|--|--|



DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAPARIK) KABUPATEN NGADA

PUSAT STUDI PARIWISATA UNIVERSITAS GADJAH MADA (PUSPAR-UGM)

<b>KSP 2</b>		
<b>KAWASAN WOLOMEZE, dskt</b>		
<b>TEMA PENGEMBANGAN</b>		
<i>Aarowisata</i>		
<b>PUSAT PELAYANAN</b>		
<b>KOTA NATARANDANG</b>		
<b>(Pusat Pelayanan Lokal)</b>		
<b>DAYA TARIK WISATA</b>		
<b>BERBASIS ALAM</b>	<b>BERBASIS BUDAYA / BUAHAN</b>	<b>BERBASIS MINAT KHUSUS</b>
Paganungan Wolomeze	Budaya masyarakat sekitar perkebunan	Perkebunan Kemiri Sunan Peternakan Sapi Rung Barat



<b>KSP 3</b>		
<b>KAWASAN SOA. dskt</b>		
<b>TEMA PENGEMBANGAN</b>		
<i>Wisata Geobai dan Arkeobai</i>		
<b>PUSAT PELAYANAN</b>		
<b>KOTA SOA</b>		
<b>(Pusat Pelayanan Lokal)</b>		
<b>DAYA TARIK WISATA</b>		
<b>BERBASIS ALAM</b>	<b>BERBASIS BUDAYA / BUDAYA</b>	<b>BERBASIS MINAT KHUSUS</b>
Air panas Mengeruda Wawomudha Air terjun Ogi Air Panas Boha	Situs Fosil Matamengo Event budaya yang secara periodik masih dilaksanakan Bustan Goa Maria Fatima Soa	Kawasan Cekungan Soa (Noa Basmi) sebagai situs peminggalan untuk <i>Edu-arkeotourism</i>



**PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
PARIWISATA KABUPATEN  
(RIPPARDA)  
KABUPATEN NGADA**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>■ WISATA ALAM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TAWAL 17 Pulau</li> <li>2. Permandian Air Panas Mengeruda</li> <li>3. Terung Kelang</li> <li>4. Pantai Wawomudha</li> <li>5. Wawomudha</li> <li>6. Air Terjun Ogi</li> <li>7. Air Terjun Air Panas</li> <li>8. Air Terjun Perching Pulu</li> <li>9. Air Panas Boha</li> <li>10. Pantai Enabuhara</li> <li>11. Air Panas Matamengo</li> <li>12. Pantai Watuhulu</li> <li>13. Air Terjun Mese - Fathi</li> <li>14. Air Terjun Watu Riu</li> <li>15. Air Terjun Fawadhi</li> <li>16. Air Terjun Mhaki</li> <li>17. Goa Nona Watu Riu</li> <li>18. Pantai Endawa</li> <li>19. Bukit Agung Widi</li> <li>20. Air Panas Long</li> <li>21. Kawasan Wawomudha</li> <li>22. Air Panas Mata</li> <li>23. Pantai Pulu Putih Bawaraha</li> <li>24. Pantai Pulu Putih Budo</li> <li>25. Perumahan Wawomudha</li> </ol> | <p><b>■ WISATA BUDAYA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Tua Renu</li> <li>2. Kampung Tua Guranasi</li> <li>3. Kampung Tua Tolobila</li> <li>4. Kampung Tua Waga</li> <li>5. Kampung Tua Hela</li> <li>6. Kampung Tua Naga</li> <li>7. Kampung Tua Mangabwa</li> <li>8. Kampung Tua Boko</li> <li>9. Kampung Tua Lendi</li> <li>10. Kampung Tua Belaragha</li> <li>11. Kampung Tua Waku</li> <li>12. Kampung Tua Laka</li> <li>13. Kampung Tua Maghuluwa</li> <li>14. Kampung Tua Poma Kater</li> <li>15. Kampung Tua Waga</li> <li>16. Kawasan Fossil Matamengo</li> <li>17. Kampung Tua Terung Kelang</li> <li>18. Kampung Nawa Watu Riu</li> <li>19. Kampung Bole</li> <li>20. Kampung Dewag Watu Riu</li> <li>21. Kampung Tua Waku</li> <li>22. Kampung Tua Tudu</li> <li>23. Kampung Bihara</li> <li>24. Kampung Dika</li> <li>25. Kampung Mada</li> </ol> | <p><b>■ WISATA BUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemah Talor</li> <li>2. Goa Maria Fatima Soa</li> <li>3. Goa Maria Fatima Soa</li> <li>4. Bustan Wawomudha</li> </ol> <p><b>■ WISATA MINAT KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkebunan Kopi Cendobuhulu</li> <li>2. Perkebunan Kopi Koro - Tenu</li> <li>3. Perkebunan Grogol Mulara</li> <li>4. Perkebunan Masurus</li> <li>5. Wawomudha</li> <li>6. Saka</li> <li>7. Saka</li> <li>8. Saka</li> <li>9. Perkebunan Kersen - Lusa</li> </ol> |
|---|--|--|

DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS P2K11) KABUPATEN NGADA


PUSAT STUDI PARIWISATA UNIVERSITAS GADJAH MADA (PUSPAR-UCM)  
Komplek Arcajaya Blok 13 Yogyakarta

**Legenda**

**Administrasi**


- ▭ Batas Kabupaten/Kota
- ▭ Batas Kecamatan
- ▭ Desa
- Desa (Kantor Kecamatan)
- Desa
- Sungai

UTARA



**KSP 4**  
**KAWASAN GOLEWA, dskt**  
**TEMA PENGEMBANGAN**  
*Wisata Konservasi Budaya Lokal*  
**PUSAT PELAYANAN**  
**KOTA MATALOKO**  
**(Pusat Pelayanan Lokal)**  
**DAYA TARIK WISATA**

BERBASIS ALAM	BERBASIS BUDAYA / Binaan	BERBASIS MINAT KHUSUS
Air terjun Ae Pua Air terjun Itheto Padhi Air terjun Wae Rea Air panas Mana Pantai pasir putih Bawarani Pantai pasir putih Reda	Kampung Tua Mangulewa Kampung Tua Be'a Kampung Doka Kampung Mana Binaan : Kemah Tabor	Kawasan Kampung Tua Wigra (bekas kampung Megalitik)



**PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN**  
**PARIWISATA KABUPATEN**  
**(RIPPARDA)**  
**KABUPATEN NGADA**

WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA BUDIDAYA
1. TWAJ 17 Pulau 2. Perendang Air Panas Mengawati 3. Tawana Padhi 4. Tawana Wadai 5. Wawunadha 6. Air Panas Ogi 7. Air Terjun Taw 8. Air Terjun Kandang Pina 9. Air Panas Bona 10. Pantai Esadha 11. Air Panas Malakaga 12. Pantai Wadai 13. Air Terjun Itheto Padhi 14. Air Terjun Wae Rea 15. Air Panas Golewa 16. Air Panas Dima 17. Gase Mahe 18. Pantai Bawarani 19. Pantai Alai Kila 20. Air Panas Wawunadha 21. Pantai Wawunadha 22. Pantai Wawunadha 23. Pantai Wawunadha 24. Pantai Wawunadha	1. Kampung Tua Pina 2. Kampung Tua Golewa 3. Kampung Tua Tokilela 4. Kampung Tua Wigra 5. Kampung Tua Be'a 6. Kampung Tua Mager 7. Kampung Tua Mangulewa 8. Kampung Tua Doka 9. Kampung Tua Itheto 10. Kampung Tua Be'a 11. Kampung Tua Wae 12. Kampung Tua Itheto 13. Kampung Tua Mangulewa 14. Kampung Tua Mangulewa 15. Kampung Tua Be'a 16. Kampung Tua Mangulewa 17. Kampung Tua Mangulewa 18. Kampung Tua Mangulewa 19. Kampung Tua Mangulewa 20. Kampung Tua Mangulewa 21. Kampung Tua Mangulewa 22. Kampung Tua Mangulewa 23. Kampung Tua Mangulewa 24. Kampung Tua Mangulewa	1. Kemah Tabor 2. Desa Maria Wawunadha 3. Desa Maria Wawunadha 4. Tawana Wawunadha 5. Perkebunan Kopi 6. Perkebunan Kopi 7. Perkebunan Kopi 8. Perkebunan Kopi 9. Perkebunan Kopi 10. Perkebunan Kopi 11. Perkebunan Kopi 12. Perkebunan Kopi 13. Perkebunan Kopi 14. Perkebunan Kopi 15. Perkebunan Kopi 16. Perkebunan Kopi 17. Perkebunan Kopi 18. Perkebunan Kopi 19. Perkebunan Kopi 20. Perkebunan Kopi 21. Perkebunan Kopi 22. Perkebunan Kopi 23. Perkebunan Kopi 24. Perkebunan Kopi

DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS P2KI) KABUPATEN NGADA


PUSAT STUDI PARIWISATA UNIVERSITAS GADJAH MADA (PUSPAR-UGM)

**Legenda**


**Administrasi**

- ▭ Batas Kabupaten
- ▭ Batas Kecamatan
- ▭ Batas Desa
- Desa

UTARA



<b>KSP 5</b>		
<b>KAWASAN AIMERE. dskt</b>		
<b>TEMA PENGEMBANGAN</b>		
<i>Wisata Alam dan Budaya Meallith</i>		
<b>PUSAT PELAYANAN</b>		
<b>KOTA AIMERE</b>		
<b>(Pusat Pelayanan Lokal)</b>		
<b>DAYA TARIK WISATA</b>		
<b>BERBASIS ALAM</b>	<b>BERBASIS BUDAYA / Buatan</b>	<b>BERBASIS MINAT KHUSUS</b>
Pantai Enabhara Gosa Alam Lia Loga Pantai Enalewa	Kampung Tua Maghilewa Kampung Tua Poma/Leke Kampung Tua Temi Lapijo Kampung Tua Oio/Suzi	Kampung Tua Belaraghi (tracking)



**PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
PARIWISATA KABUPATEN  
(RIPPARDA)  
KABUPATEN NGADA**


<b>WISATA ALAM</b>	<b>WISATA BUDAYA</b>	<b>WISATA KHUSUS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TUAL 17 Pulau</li> <li>2. Pemandoran Air Panas Meapemada</li> <li>3. Gunung Meapemada</li> <li>4. Pantai Wulawul</li> <li>5. Wulawul</li> <li>6. Air Terjun Ogi</li> <li>7. Air Terjun Air Panas</li> <li>8. Air Terjun Kusanje Pusi</li> <li>9. Air Panas Bobo</li> <li>10. Pantai Enabhara</li> <li>11. Air Panas Meabaga</li> <li>12. Pantai Wulawul</li> <li>13. Air Terjun Rihiti Tadi</li> <li>14. Air Terjun Wan Seta</li> <li>15. Air Terjun Lekeleke</li> <li>16. Air Terjun Ogi</li> <li>17. Gosa Alam Lia Loga</li> <li>18. Pantai Enalewa</li> <li>19. Pantai Enabhara</li> <li>20. Air Panas Gola</li> <li>21. Pantai Wulawul</li> <li>22. Air Panas Meabaga</li> <li>23. Pantai Poma/Leke</li> <li>24. Pantai Poma/Leke</li> <li>25. Pemandoran Wulawul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Tua Bena</li> <li>2. Kampung Tua Gogona</li> <li>3. Kampung Tua Tubole</li> <li>4. Kampung Tua Waga</li> <li>5. Kampung Tua Bala</li> <li>6. Kampung Tua Naga</li> <li>7. Kampung Tua Meapemada</li> <li>8. Kampung Tua Bala</li> <li>9. Kampung Tua Bala</li> <li>10. Kampung Tua Belaraghi</li> <li>11. Kampung Tua Waga</li> <li>12. Kampung Tua Bala</li> <li>13. Kampung Tua Maghilewa</li> <li>14. Kampung Tua Poma/Leke</li> <li>15. Kampung Tua Bala</li> <li>16. Loka Kasa Meapemada</li> <li>17. Kampung Tua Temi Lapijo</li> <li>18. Kampung Tua Oio/Suzi</li> <li>19. Kampung Bala</li> <li>20. Kampung Inwa/Waka Loma</li> <li>21. Kampung Tua Waga</li> <li>22. Kampung Tua Tubo</li> <li>23. Kampung Bena</li> <li>24. Kampung Bala</li> <li>25. Kampung Bala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuruu Taher</li> <li>2. Gosa Meabaga</li> <li>3. Gosa Meabaga</li> <li>4. Gosa Meabaga</li> </ol> <b>WISATA KHUSUS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkebunan Kopi</li> <li>2. Perkebunan Kopi</li> <li>3. Perkebunan Kopi</li> <li>4. Perkebunan Kopi</li> <li>5. Perkebunan Kopi</li> <li>6. Perkebunan Kopi</li> <li>7. Perkebunan Kopi</li> <li>8. Perkebunan Kopi</li> <li>9. Perkebunan Kopi</li> </ol>

DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS PERIK) KABUPATEN NGADA

PUSAT STUDI PARIWISATA UNIVERSITAS GADJAH MADA (PUSPAR-UGM)

**Legenda**

- Administrasi**
- Batas Kecamatan/Kelurahan
  - ▲ Batas Kecamatan
  - ▲ Batas Kabupaten
  - Batas Desa
  - Sungai



**KSP 6  
KAWASAN BAJAWA. dskt**

**TEMA PENGEMBANGAN**

*Wisata Budaya Khas Naada*


**PUSAT PELAYANAN**

**KOTA BAJAWA**

**(Pusat Pelayanan Nasional)**

**DAYA TARIK WISATA**

BERBASIS ALAM	BERBASIS BUDAYA / Buatan	BERBASIS MINAT KHUSUS
Air panas Malanage Puncak Wolobobo	Kampung Tua Bena Kampung Tua Guru Shina Kampung Tua Tololela Kampung Tua Nage Kampung Tua Luta Kampung Tua Bu'u Kampung Tua Deru / Woe Loma Kampung Tua Wajo Kampung Tua Tude Kampung Tua Sowa'u	Perkebunan kopi Ubedolomolo Perkebunan Cengkeh Malanua Perkebunan Manulatu



**PERYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
PARIWISATA KABUPATEN  
(RIPPARDA)  
KABUPATEN NGADA**

WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA BUATAN
1. TWAJ 171 Laju 2. Femandore Air Panas Mengelata 3. Tawong Paring 4. Puncak Wolobobo 5. Wawonidaha 6. Air Panas Digi 7. Air Panas Awa 8. Air Panas Rongang Pami 9. Air Panas Baba 10. Panas Lomabata 11. Air Panas Malanage 12. Panas A' Wolobobo 13. Air Terjun Bhele - Malhu 14. Air Terjun War-Roa 15. Air Terjun Lomabata 16. Air Terjun Dhuama 17. Gasa Alam Lila Langa 18. Panas Amalaka 19. Hot Spring Alaya-Roda 20. Air Panas Laja 21. Kawasan Wawonidaha 22. Air Panas Mawa 23. Panas Tawong Paring 24. Panas Panas-Banda 25. Perbukitan Bantawana	1. Kampung Tua Bena 2. Kampung Tua Tololela 3. Kampung Tua Wajo 4. Kampung Tua Bala 5. Kampung Tua Nage 6. Kampung Tua Mangulawa 7. Kampung Tua Luta 8. Kampung Tua Bodo 9. Kampung Tua Bodo 10. Kampung Tua Bodo 11. Kampung Tua Bodo 12. Kampung Tua Luba 13. Kampung Tua Mangulawa 14. Kampung Tua Mangulawa 15. Kampung Tua Bena 16. Kawasan Fosa Mangulawa 17. Kampung Tua Tawong Paring 18. Kampung Tua Bodo 19. Kampung Tua Bodo 20. Kampung Tua Bodo 21. Kampung Tua Bodo 22. Kampung Tua Bodo 23. Kampung Tua Bodo 24. Kampung Tua Bodo 25. Kampung Tua Bodo	1. Kerasah Tabar 2. Gasa Maria Wawonidaha 3. Gasa Maria Fatima Wawonidaha 4. Tawong Bantawana  WISATA MINAT KHUSUS: 1. Perkebunan Kopi Ubedolomolo 2. Perkebunan Kopi Bantawana 3. Perkebunan Cengkeh Malanua 4. Perkebunan Manulatu 5. Wawonidaha 6. Nona 7. Lema 8. Sekelohola 9. Perkebunan Karet Karama

DINAS PERBANGUNAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS PPKI) KABUPATEN NGADA  
PUSAT STUDI PARIWISATA UNIVERSITAS GADJAH MADA (PUSPAR-UGM)  
Jl. Sekeloa Utara No. 103 Yogyakarta


**Legenda**

**Administrasi**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Wilayah adat
- Kota Kabupaten
- Desa



Sunya

UTARA



PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
PARIWISATA KABUPATEN  
(RIPPARDA)  
KABUPATEN NGADA


<b>KSP 7</b>		
<b>KAWASAN IREBEUU, dskt</b>		
<b>TEMA PENGEMBANGAN</b>		
<i>Wisata Pertanian dan Desa Wisata</i>		
<b>PUSAT PELAYANAN</b>		
<b>KOTA BAJAWA</b>		
<b>(Pusat Pelayanan Nasional)</b>		
<b>DAYA TARIK WISATA</b>		
<b>BERBASIS ALAM</b>	<b>BERBASIS BUDAYA / Buatan</b>	<b>BERBASIS MINAT KHUSUS</b>
Air Terjun Ogi Cagar Alam Wawomudha Air Terjun Lekobodo Kawasan Warumese Air Panas Menge	Kampung Tua Naru Kampung Tua Bokog Kampung Tua Bela Komplek Megalit Watu Naruwowo Longa Buatan Patung Bunda Maria Wolowen	Perkebunan Kopi Belu Posa Perkebunan Kopi Homari



- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>BERBASIS ALAM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TWA 17 Pulau</li> <li>2. TWA 18 Pulau</li> <li>3. TWA 19 Pulau</li> <li>4. TWA 20 Pulau</li> <li>5. TWA 21 Pulau</li> <li>6. TWA 22 Pulau</li> <li>7. TWA 23 Pulau</li> <li>8. TWA 24 Pulau</li> <li>9. TWA 25 Pulau</li> <li>10. TWA 26 Pulau</li> <li>11. TWA 27 Pulau</li> <li>12. TWA 28 Pulau</li> <li>13. TWA 29 Pulau</li> <li>14. TWA 30 Pulau</li> <li>15. TWA 31 Pulau</li> <li>16. TWA 32 Pulau</li> <li>17. TWA 33 Pulau</li> <li>18. TWA 34 Pulau</li> <li>19. TWA 35 Pulau</li> <li>20. TWA 36 Pulau</li> <li>21. TWA 37 Pulau</li> <li>22. TWA 38 Pulau</li> <li>23. TWA 39 Pulau</li> <li>24. TWA 40 Pulau</li> <li>25. TWA 41 Pulau</li> <li>26. TWA 42 Pulau</li> <li>27. TWA 43 Pulau</li> <li>28. TWA 44 Pulau</li> <li>29. TWA 45 Pulau</li> <li>30. TWA 46 Pulau</li> <li>31. TWA 47 Pulau</li> <li>32. TWA 48 Pulau</li> <li>33. TWA 49 Pulau</li> <li>34. TWA 50 Pulau</li> <li>35. TWA 51 Pulau</li> <li>36. TWA 52 Pulau</li> <li>37. TWA 53 Pulau</li> <li>38. TWA 54 Pulau</li> <li>39. TWA 55 Pulau</li> <li>40. TWA 56 Pulau</li> <li>41. TWA 57 Pulau</li> <li>42. TWA 58 Pulau</li> <li>43. TWA 59 Pulau</li> <li>44. TWA 60 Pulau</li> <li>45. TWA 61 Pulau</li> <li>46. TWA 62 Pulau</li> <li>47. TWA 63 Pulau</li> <li>48. TWA 64 Pulau</li> <li>49. TWA 65 Pulau</li> <li>50. TWA 66 Pulau</li> <li>51. TWA 67 Pulau</li> <li>52. TWA 68 Pulau</li> <li>53. TWA 69 Pulau</li> <li>54. TWA 70 Pulau</li> <li>55. TWA 71 Pulau</li> <li>56. TWA 72 Pulau</li> <li>57. TWA 73 Pulau</li> <li>58. TWA 74 Pulau</li> <li>59. TWA 75 Pulau</li> <li>60. TWA 76 Pulau</li> <li>61. TWA 77 Pulau</li> <li>62. TWA 78 Pulau</li> <li>63. TWA 79 Pulau</li> <li>64. TWA 80 Pulau</li> <li>65. TWA 81 Pulau</li> <li>66. TWA 82 Pulau</li> <li>67. TWA 83 Pulau</li> <li>68. TWA 84 Pulau</li> <li>69. TWA 85 Pulau</li> <li>70. TWA 86 Pulau</li> <li>71. TWA 87 Pulau</li> <li>72. TWA 88 Pulau</li> <li>73. TWA 89 Pulau</li> <li>74. TWA 90 Pulau</li> <li>75. TWA 91 Pulau</li> <li>76. TWA 92 Pulau</li> <li>77. TWA 93 Pulau</li> <li>78. TWA 94 Pulau</li> <li>79. TWA 95 Pulau</li> <li>80. TWA 96 Pulau</li> <li>81. TWA 97 Pulau</li> <li>82. TWA 98 Pulau</li> <li>83. TWA 99 Pulau</li> <li>84. TWA 100 Pulau</li> </ol> | <p><b>BERBASIS BUDAYA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Tua Rusa</li> <li>2. Kampung Tua Rusa</li> <li>3. Kampung Tua Rusa</li> <li>4. Kampung Tua Rusa</li> <li>5. Kampung Tua Rusa</li> <li>6. Kampung Tua Rusa</li> <li>7. Kampung Tua Rusa</li> <li>8. Kampung Tua Rusa</li> <li>9. Kampung Tua Rusa</li> <li>10. Kampung Tua Rusa</li> <li>11. Kampung Tua Rusa</li> <li>12. Kampung Tua Rusa</li> <li>13. Kampung Tua Rusa</li> <li>14. Kampung Tua Rusa</li> <li>15. Kampung Tua Rusa</li> <li>16. Kampung Tua Rusa</li> <li>17. Kampung Tua Rusa</li> <li>18. Kampung Tua Rusa</li> <li>19. Kampung Tua Rusa</li> <li>20. Kampung Tua Rusa</li> <li>21. Kampung Tua Rusa</li> <li>22. Kampung Tua Rusa</li> <li>23. Kampung Tua Rusa</li> <li>24. Kampung Tua Rusa</li> <li>25. Kampung Tua Rusa</li> <li>26. Kampung Tua Rusa</li> <li>27. Kampung Tua Rusa</li> <li>28. Kampung Tua Rusa</li> <li>29. Kampung Tua Rusa</li> <li>30. Kampung Tua Rusa</li> <li>31. Kampung Tua Rusa</li> <li>32. Kampung Tua Rusa</li> <li>33. Kampung Tua Rusa</li> <li>34. Kampung Tua Rusa</li> <li>35. Kampung Tua Rusa</li> <li>36. Kampung Tua Rusa</li> <li>37. Kampung Tua Rusa</li> <li>38. Kampung Tua Rusa</li> <li>39. Kampung Tua Rusa</li> <li>40. Kampung Tua Rusa</li> <li>41. Kampung Tua Rusa</li> <li>42. Kampung Tua Rusa</li> <li>43. Kampung Tua Rusa</li> <li>44. Kampung Tua Rusa</li> <li>45. Kampung Tua Rusa</li> <li>46. Kampung Tua Rusa</li> <li>47. Kampung Tua Rusa</li> <li>48. Kampung Tua Rusa</li> <li>49. Kampung Tua Rusa</li> <li>50. Kampung Tua Rusa</li> <li>51. Kampung Tua Rusa</li> <li>52. Kampung Tua Rusa</li> <li>53. Kampung Tua Rusa</li> <li>54. Kampung Tua Rusa</li> <li>55. Kampung Tua Rusa</li> <li>56. Kampung Tua Rusa</li> <li>57. Kampung Tua Rusa</li> <li>58. Kampung Tua Rusa</li> <li>59. Kampung Tua Rusa</li> <li>60. Kampung Tua Rusa</li> <li>61. Kampung Tua Rusa</li> <li>62. Kampung Tua Rusa</li> <li>63. Kampung Tua Rusa</li> <li>64. Kampung Tua Rusa</li> <li>65. Kampung Tua Rusa</li> <li>66. Kampung Tua Rusa</li> <li>67. Kampung Tua Rusa</li> <li>68. Kampung Tua Rusa</li> <li>69. Kampung Tua Rusa</li> <li>70. Kampung Tua Rusa</li> <li>71. Kampung Tua Rusa</li> <li>72. Kampung Tua Rusa</li> <li>73. Kampung Tua Rusa</li> <li>74. Kampung Tua Rusa</li> <li>75. Kampung Tua Rusa</li> <li>76. Kampung Tua Rusa</li> <li>77. Kampung Tua Rusa</li> <li>78. Kampung Tua Rusa</li> <li>79. Kampung Tua Rusa</li> <li>80. Kampung Tua Rusa</li> <li>81. Kampung Tua Rusa</li> <li>82. Kampung Tua Rusa</li> <li>83. Kampung Tua Rusa</li> <li>84. Kampung Tua Rusa</li> <li>85. Kampung Tua Rusa</li> <li>86. Kampung Tua Rusa</li> <li>87. Kampung Tua Rusa</li> <li>88. Kampung Tua Rusa</li> <li>89. Kampung Tua Rusa</li> <li>90. Kampung Tua Rusa</li> <li>91. Kampung Tua Rusa</li> <li>92. Kampung Tua Rusa</li> <li>93. Kampung Tua Rusa</li> <li>94. Kampung Tua Rusa</li> <li>95. Kampung Tua Rusa</li> <li>96. Kampung Tua Rusa</li> <li>97. Kampung Tua Rusa</li> <li>98. Kampung Tua Rusa</li> <li>99. Kampung Tua Rusa</li> <li>100. Kampung Tua Rusa</li> </ol> | <p><b>BERBASIS MINAT KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>2. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>3. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>4. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>5. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>6. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>7. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>8. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>9. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>10. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>11. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>12. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>13. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>14. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>15. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>16. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>17. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>18. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>19. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>20. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>21. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>22. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>23. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>24. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>25. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>26. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>27. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>28. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>29. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>30. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>31. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>32. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>33. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>34. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>35. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>36. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>37. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>38. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>39. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>40. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>41. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>42. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>43. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>44. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>45. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>46. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>47. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>48. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>49. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>50. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>51. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>52. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>53. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>54. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>55. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>56. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>57. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>58. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>59. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>60. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>61. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>62. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>63. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>64. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>65. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>66. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>67. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>68. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>69. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>70. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>71. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>72. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>73. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>74. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>75. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>76. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>77. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>78. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>79. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>80. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>81. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>82. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>83. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>84. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>85. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>86. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>87. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>88. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>89. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>90. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>91. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>92. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>93. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>94. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>95. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>96. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>97. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>98. Perkebunan Kopi Homari</li> <li>99. Perkebunan Kopi Belu Posa</li> <li>100. Perkebunan Kopi Homari</li> </ol> |
|--|--|--|

DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
(DINAS P2KI)  
KABUPATEN NGADA

PUSAT STUDI PARIWISATA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
(PUSPAR-UGM)



KABUPATEN NGADA,  
*[Signature]*  
MARIANUS SAE

### LAMPIRAN III

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 15 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032

#### OBJEK DTW ALAM, DTW BUDAYA, DTW MINAT KHUSUS, DTW BUATAN DAN LETAK OBJEK DTW

##### A. OBJEK DTW ALAM

1. Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau di Kecamatan Riung;
2. Pantai Watulajar di Kecamatan Riung;
3. Wisata Alam Sambinasi Torong Padang di Kecamatan Riung;
4. Air Terjun Rodang Puni di Kecamatan Riung Barat;
5. Air Terjun Dhamu di Kecamatan Riung Barat;
6. Pegunungan Wolomeze di Kecamatan Wolomeze;
7. Perkebunan Kemiri Sunan dan Perkebunan Rakyat di Kecamatan Wolomeze;
8. Air Panas Mengeruda di Kecamatan Soa;
9. Air Panas Mana di Kecamatan Golewa;
10. Perkebunan Cengkeh Malanuza di Kecamatan Golewa;
11. Air Terjun Betho Padhi di Kecamatan Golewa Barat;
12. Air Terjun Wae Pua di Kecamatan Golewa Selatan;
13. Pantai Pasir Putih (Ena Bhara) Roda dan Utaseko di Kecamatan Golewa Selatan;
14. Air Panas Boba di Kecamatan Golewa Selatan;
15. Pantai Ena Lewa di Kecamatan Aimere;
16. Kawah Gunung Inerie yang meliputi Kecamatan Bajawa, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie;
17. Pantai Pasir Putih (Ena Bhara) di Waebela Kecamatan Inerie;
18. Goa Alam Lialoga di Waebela Kecamatan Inerie;
19. Air Terjun Wae Roa di Kecamatan Jerebuu;
20. Air Panas Nage di Kecamatan Jerebuu;
21. Air Terjun Lekolodo di Kecamatan Bajawa;
22. Air Terjun Ogi di Kecamatan Bajawa;
23. Kawah Gunung dan Danau Vulkanik Wawomodha di Kecamatan Bajawa;
24. Perkebunan Kopi di Beiposo, Bomari dan Ubedolumolo Kecamatan Bajawa;
25. Hutan Alam Wolobobo di Kecamatan Bajawa; dan
26. Air Panas Boba di Kecamatan Bajawa Utara.

##### B. OBJEK DTW BUDAYA

1. Kampung Tua Lindi di Kecamatan Riung Barat;
2. Tradisi Berburu di Kecamatan Riung Barat;
3. Kampung Adat Libunio di Kecamatan Soa;
4. Lokasi Fosil Kawasan Matamenge dan Kawasan Cekungan di Kecamatan Soa;
5. Kampung Adat Wogo, Kampung Adat Doka dan Kampung Adat Mana di Kecamatan Golewa;
6. Kampung Adat Mangulewa dan Kampung Adat Be'a di Kecamatan Golewa Barat;

7. Kampung Adat Olo/Suza dan Kampung Adat Belaraghi di Kecamatan Aimere;
8. Kampung Tua Teni Lopijo di Kecamatan Aimere;
9. Kampung Adat Tobe di Foa Kecamatan Aimere;
10. Kampung Tua Watu, Kampung Tua Maghilewa dan Kampung Tua Poma/Leke di Kecamatan Inerie;
11. Kampung Adat Tololela di Kecamatan Inerie;
12. Kampung Adat Bena, Kampung Adat Nage, Kampung Adat Gurusina di Kecamatan Jerebuu;
13. Kampung Tua Luba, Kampung Tua Bu'u, Kampung Tua Deru, Kampung Tua Wajo, Kampung Tua Tude, Kampung Tua Watumeze dan Kampung Tua Bowaru di Kecamatan Jerebuu;
14. Kampung Tua Bela, Kampung Tua Naru dan Kampung Tua Boloji di Kecamatan Bajawa;
15. Kampung Bajawa di Kecamatan Bajawa sebagai Kampung Sejarah; dan
16. Lokasi Megalit Watu Nariwowo di Langa Kecamatan Bajawa.

C. OBYEK DTW MINAT KHUSUS

1. Stadion Lebijaga Bajawa di Kecamatan Bajawa; dan
2. Gelanggang Olahraga Bure di Langa Kecamatan Bajawa.

D. OBYEK DTW BUATAN

1. Taman Kerahiman di Kecamatan Riung;
2. Peternakan Sapi di Kecamatan Riung Barat;
3. Gua Maria Fatima Mengeruda di Kecamatan Soa;
4. Kemah Tabor Mataloko di Kecamatan Golewa;
5. Sauna Alam Bethopadhi di Kecamatan Golewa Barat;
6. Villa manulalu di Kecamatan Jerebuu; dan
7. Taman Doa Patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam di Ata Gae Kecamatan Bajawa.

BUPATI NGADA, k  


MARIANUS SAE

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 15 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN NGADA

A. Kawasan Riung dan sekitarnya

Strategi Pengembangan :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dinas terkait untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan menuju ke Taman Wisata Alam Laut Riung 17 Pulau.
2. Mendorong pergerakan wisatawan ke arah Kecamatan Riung dengan mendorong pelaksanaan event Bahari guna memicu ekonomi pariwisata di wilayah ini.
3. Peningkatan peluang usaha industri kreatif bagi warga masyarakat Riung sebagai bagian dari destinasi Riung.
4. Peningkatan apresiasi dan wahana pengembangan seni budaya lokal di destinasi pariwisata
5. Pengendalian limbah dan kerusakan ekosistem akibat kegiatan pariwisata

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN RIUNG DAN SEKITARNYA  
TEMA PENGEMBANGAN: WISATA BAHARI RIUNG 17 PULAU DAN BUDAYA LOKAL MASYARAKAT

ARAH KEBIJAKAN DIJABARKAN DALAM STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM SEBAGAI BERIKUT :

No	Strategi	Indikasi Program	Tahap I 2017-2022	Tahap II 2022-2027	Tahap III 2027-2032	Pihak Terkait
1	Meningkatkan kualitas kondisi dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata	• Perbaikan akses jalan menuju ke TWAL Riung 17 Pulau (note: status jalan ke Riung adalah jalan provinsi).				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Ngada
		• Pembangunan sarana & prasarana drainase ke arah TWAL Riung 17 Pulau				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Ngada
		• Pembangunan sarana & prasarana public ke arah TWAL Riung 17 Pulau				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Ngada
		• Penambahan kelengkapan fasilitas Papan Informasi dan Papan Arah ke arah TWAL Riung 17 Pulau				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Ngada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Ngada
		• Pengembangan trayek angkutan umum menuju ke dan dari TWAL Riung 17 Pulau				Dinas Perhubungan Kab. Ngada
		• Pengembangan sarana & prasarana keamanan lalu lintas ke arah TWAL Riung 17 Pulau				DLLAJR Kab. Ngada
2	Meningkatkan pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata	• Penyelenggaraan festival atau atraksi budaya & olah raga tradisional secara kontinu				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ngada
		• Pengembangan paket wisata terpadu untuk aktivitas wisata <i>mainland</i> (daratan) dan <i>marine</i> (lautan) guna memperpanjang lama tinggal (LoS)				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Ngada
3	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di destinasi pariwisata	• Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat membuka usaha terkait wisata bahari				Disparbud, Dinkop, UKM dan Perdagangan, dan Dinas Perindustrian Kab. Ngada

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Peningkatan kapasitas usaha jasa pariwisata bagi masyarakat lokal</li> <li>▣ Peningkatan sadar wisata/ sapa pesona di masyarakat dan pelaku jasa pariwisata di kec. Riung</li> </ul>				<p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada</p> <p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada</p>
4	Meningkatkan wahana pengembangan seni budaya lokal di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Pembangunan sarana panggung untuk penyelenggaraan pentas budaya</li> <li>▣ Penyelenggaraan program kesenian lokal di saat <i>week end</i> dan <i>peak season</i></li> <li>▣ Penguatan kapasitas sanggar-sanggar seni budaya di kawasan Riung</li> <li>▣ Penyelenggaraan workshop peningkatan kemasan seni budaya untuk sajian pariwisata</li> </ul>				<p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada ( up. Bidang Kebudayaan) , Dinas Komunikasi dan informasi Kab. Ngada,Dinas Pendidikan</p>
5	Mengendalikan limbah dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pariwisata ataupun aktivitas rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Pembangunan sarana tempat pembuangan/pengolahan sampah</li> <li>▣ Pendidikan dan kampanye lingkungan bersih dan sehat di kawasan pariwisata</li> <li>▣ Sosialisasi dan Kampanye Pengendalian Lingkungan</li> <li>▣ Perintisan Bank Sampah berbasis Komunitas</li> </ul>				<p>Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kab.Ngada</p>

**B. Kawasan Wolomeze dan sekitarnya**

Strategi Pengembangan :

1. Meningkatkan kualitas jalan menuju ke kawasan Wolomeze.
2. Mendorong pergerakan wisatawan ke arah Wolomeze dengan mendorong pelaksanaan event Agro.
3. Peningkatan peluang usaha industri kreatif bagi warga masyarakat.
4. Peningkatan apresiasi dan wahana pengembangan seni budaya lokal di objek wisata.

ARAH KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN KAWASAN WOLOMEZE DAN SEKITARNYA  
TEMA PENGEMBANGAN: WISATA MINAT KHUSUS AGRO KEMIRI

ARAH KEBIJAKAN DIJABARKAN DALAM STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM SEBAGAI BERIKUT :

No	Strategi	Indikasi Program	Tahap I 2017-2022	Tahap II 2022-2027	Tahap III 2027-2032	Pihak terkait
1	Meningkatkan kualitas kondisi dan aksesibilitas ke kawasan Wolomeze	Perbaikan akses jalan menuju ke kawasan Wolomeze dan sekitarnya				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada, BP- Litbang Kab Ngada
		Pembangunan sarana & prasarana drainase di kawasan Wolomeze dan sekitarnya				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada
		Pembangunan sarana & prasarana public ke arah Wolomeze				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada
		Penambahan kelengkapan fasilitas Papan Informasi dan Papan Arah ke arah Wolomeze				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
		Pengembangan trayek angkutan umum menuju ke dan dari Wolomeze				Dinas Perhubungan Kab.Ngada
		Pengembangan sarana & prasarana keamanan lalu lintas ke arah Wolomeze				Dinas Perhubungan Kab.Ngada
2	Meningkatkan pergerakan wisatawan ke wilayah objek wisata agro	Penyelenggaraan festival atau atraksi budaya & festival agro secara kontinu				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian Kab.Ngada
		Pengembangan paket wisata terpadu untuk aktivitas wisata agro				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian Kab.Ngada
3	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata agro	Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat untuk usaha wisata agro				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian, Din Kop, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan kapasitas usaha jasa pariwisata bagi masyarakat lokal				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian, Din Kop, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan sadar wisata di masyarakat dan pelaku jasa pariwisata di Wolomeze dan sekitarnya				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada

C. Kawasan Soa dan sekitarnya

Strategi Pengembangan :

1. Pembenahan dan penataan kawasan air panas Mengeruda sebagai objek wisata keluarga di Kabupaten Ngada dan sekitarnya.
2. Mengembangkan skema pengelolaan objek wisata Mengeruda kepada pihak swasta agar dapat dikelola secara professional.
3. Pengembangan dan penataan kawasan situs Matamenge sebagai areal pendidikan arkeologi (fosil gajah dan tikus)
4. Mendorong usaha industry kreatif dan peluang usaha lainnya yang dijalankan masyarakat di Kecamatan Soa dan sekitarnya.

ARAH KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN KAWASAN SOA DAN SEKITARNYA

TEMA PENGEMBANGAN: WISATA GEOLOGI DAN SITUS BERSEJARAH

ARAH KEBIJAKAN DIJABARKAN DALAM STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM SEBAGAI BERIKUT :

No	Strategi	Indikasi Program	Tahap I 2017-2022	Tahap II 2022-2027	Tahap III 2027-2032	Pihak terkait
1	Penataan kawasan objek wisata Mengeruda	• Pembangunan sarana & prasarana pelengkap fasilitas wisata di Mengeruda				Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		• Pembangunan objek wisata pendukung (Museum) di kawasan objek wisata Mengeruda				Dinas PU dan Penataan ruang Dinas Pariwisata
		• Pembangunan taman dan areal parker serta penambahan sarana penerangan di Mengeruda				Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
		• Penambahan kelengkapan fasilitas Papan Informasi dan Papan Arah ke objek wisata Mengeruda				Dinas Perhubungan
		• Pengembangan trayek angkutan umum menuju ke dan dari Mengeruda				Dinas Perhubungan
		• Pengembangan sarana keamanan di objek wisata Mengeruda				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
2	Pengembangan skema pengelolaan objek wisata oleh pihak swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian kelayakan pengelolaan objek wisata Mengeruda oleh pihak swasta</li> <li>• Penjajagan peluang pengembangan skema pengelolaan objek wisata Mengeruda oleh pihak swasta</li> <li>• Pengembangan kelembagaan professional dalam pengelolaan objek wisata Mengeruda</li> </ul>				Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kab. Ngada (Bidang yang menangani Kerjasama), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan an
3	Pengembangan kawasan situs Matamenge sebagai areal pendidikan arkeologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Master Plan Kawasan Situs Arkeologi Matamenge</li> <li>• Perencanaan RIPOW Kawasan Situs Arkeologi Matamenge</li> <li>• Perencanaan DED Pengembangan Kawasan Arkeologi Matamenge sebagai Wahana EduWisata</li> </ul>				BP Litbang Kab Ngada Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada

4	Pengembangan usaha bagi masyarakat di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Penciptaan dan pengolahan produk kreatif oleh masyarakat sekitar objek wisata</li><li>❖ Pengembangan kewirausahaan bagi penguatan usaha jasa wisata</li><li>❖ Peningkatan kesadaran pariwisata untuk memberikan pelayanan prima bagi wisatawan</li></ul>				Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan kebudayaan
---	--	--	--	--	--	---

**D. Kawasan Golewa dan sekitarnya**

Strategi Pengembangan :

1. Meningkatkan kualitas jalan menuju ke kawasan Golewa
2. Mendorong pergerakan wisatawan ke arah Golewa dengan mendorong pelaksanaan event Kebudayaan.
3. Meningkatkan peluang usaha industri kreatif bagi warga masyarakat.
4. Meningkatkan apresiasi dan wahana pengembangan seni budaya lokal di objek wisata

ARAH KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN KAWASAN GOLEWA DAN SEKITARNYA

TEMA PENGEMBANGAN: WISATA KONSERVASI BUDAYA LOKAL

ARAH KEBIJAKAN DIJABARKAN DALAM STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM SEBAGAI BERIKUT :

No	Strategi	Indikasi	Tahap I 2017-2022	Tahap II 2022-2027	Tahap III 2027-2032	Pihak terkait
1	Meningkatkan kualitas kondisi dan aksesibilitas ke kawasan Golewa	Perbaikan akses jalan menuju ke kawasan objek wisata di sekitar Golewa				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada, BP-Litbang Kab Ngada
		Pembangunan sarana & prasarana drainase di kawasan objek wisata sekitar Golewa				Dinas PU dan Penataan ruang Kab Ngada
		Pembangunan sarana & prasarana public penunjabg				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada
		Penambahan kelengkapan fasilitas Papan Informasi dan Papan Arah ke objek di sekitar Golewa				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
		Pengembangan trayek angkutan umum menuju ke dan dari Golewa				Dinas Perhubungan
		Pengembangan sarana & prasarana keamanan lalu lintas ke				DLLAJR
2	Meningkatkan pergerakan wisatawan ke wilayah objek wisata agro	Penyelenggaraan festival atau atraksi budaya & festival kuliner secara kontinu				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.ngada
		Pengembangan paket wisata terpadu untuk aktivitas wisata Budaya				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kab.Ngada
3	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata di sekitar Golewa	Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat untuk usaha wisata Budaya				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan kapasitas usaha jasa pariwisata bagi masyarakat lokal				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
		Peningkatan sadar wisata di masyarakat Golewa dan sekitarnya				Dinas Pariwisata danPariwisata Kab.Ngada

**E. Kawasan Aimere-Inerie dan sekitarnya**

Strategi Pengembangan :

1. Pengembangan aksesibilitas dan moda transportasi menuju ke objek-objek di kecamatan Aimere dan dan sekitarnya.
2. Pengembangan kawasan Pantai Enalewa dan Enabhara dan sekitarnya
3. Mendorong usaha industry kreatif dan peluang usaha lainnya yang dijalankan masyarakat di Kecamatan Aimere dan sekitarnya.

ARAH KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN KAWASAN AIMERE-INERIE DAN SEKITARNYA

TEMA PENGEMBANGAN: WISATA ALAM DAN BUDAYA MEGALITH

ARAH KEBIJAKAN DIJABARKAN DALAM STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM SEBAGAI BERIKUT :

No	Strategi	Indikasi Program	Tahap I 2017-2022	Tahap II 2022-2027	Tahap III 2027-2032	Pihak terkait
1	Penataan kawasan objek wisata pantai di Enalewa dan Enabhara	▣ Pembangunan sarana & prasarana pelengkap fasilitas wisata di objek wisata				Dinas PU dan Penataan Ruang
		▣ Penambahan kelengkapan fasilitas Papan Informasi dan Papan Arah ke objek wisata				Dinas Perhubungan
		▣ Pengembangan trayek angkutan umum menuju ke dan dari objek wisata				Dinas Perhubungan
		▣ Pengembangan sarana keamanan di objek wisata				Dinas PU dan Penataan ruang
		▣ Kajian Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) objek wisata pantai atau				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di objek wisata	▣ Pembangunan taman dan areal parker serta penambahan sarana penerangan di objek wisata				Dinas PU dan penataan ruang
		▣ Pembangunan sarana penunjang kenyamanan bagi pengunjung wisata di objek wisata				
		▣ Penambahan fasilitas listrik dan air bersih di kawasan objek wisata				
3	Pengembangan usaha bagi masyarakat di destinasi pariwisata	▣ Penciptaan dan pengolahan produk kreatif oleh masyarakat sekitar objek wisata				Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		▣ Pengembangan kewirausahaan bagi penguatan usaha jasa wisata				
		▣ Peningkatan kesadaran pariwisata untuk memberikan pelayanan prima bagi wisatawan				

**F. Kawasan Bajawa dan sekitarnya**

Strategi Pengembangan :

1. Pengembangan aksesibilitas dan moda transportasi di Kota Bajawa.
2. Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional.
3. Pengembangan dan Penataan Kampung wisata.
4. Mendorong usaha industry kreatif dan peluang usaha lainnya yang dijalankan masyarakat
5. Mendorong usaha pariwisata dengan standar pelayanan.

ARAH KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN KAWASAN BAJAWA DAN SEKITARNYA  
TEMA PENGEMBANGAN: WISATA BUDAYA KHAS NGADA

ARAH KEBIJAKAN DIJABARKAN DALAM STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM SEBAGAI BERIKUT :

No	Strategi	Indikasi Program	Tahap I 2017-2022	Tahap II 2022-2027	Tahap III 2027-2032	Pihak terkait
1	Meningkatkan kualitas kondisi dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata	• Perbaiki akses jalan menuju ke beberapa objek wisata, baik yang objek wisata alam, dan agro kopi/cengkeh				Dinas PU dan Penataan ruang, BP-Litbang
		• Pembangunan sarana & prasarana drainase ke arah kawasan pariwisata				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada
		• Pembangunan sarana & prasarana publik ke arah objek wisata				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada
		• Penambahan kelengkapan fasilitas Papan Informasi dan Papan arah ke arah objek wisata ternama				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
		• Pengembangan trayek angkutan umum menuju ke dan dari objek wisata ternama				Dinas Perhubungan
		• Pengembangan sarana & prasarana keamanan lalu lintas ke arah objek wisata				DLAJR
2	Meningkatkan pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata	• Penyelenggaraan festival atau atraksi budaya & olah raga tradisional secara kontinu				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
		• Pengembangan paket wisata terpadu untuk aktivitas wisata budaya dan alam				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di destinasi pariwisata	• Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat membuka usaha terkait wisata alam dan budaya				Dinas Pariwisata Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab.Ngada
		• Peningkatan kapasitas usaha jasa pariwisata bagi masyarakat lokal				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
		• Peningkatan sadar wisata/ sapta pesona di masyarakat dan pelaku jasa pariwisata				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada

4	Meningkatkan wahana pengembangan seni budaya lokal di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Pembangunan sarana panggung untuk penyelenggaraan pentas budaya</li> <li>▣ Penyelenggaraan program kesenian lokal di saat <i>week end</i> dan <i>peak season</i></li> <li>▣ Penguatan kapasitas sanggar-sanggar seni budaya di kawasan pariwisata</li> <li>▣ Penyelenggaraan workshop peningkatan kemas seni budaya untuk sajian pariwisata</li> </ul>				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.ngada (up. Bidang Kebudayaan)
5	Mengendalikan limbah dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pariwisata ataupun aktivitas rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Pembangunan sarana tempat pembuangan/pengolahan sampah</li> <li>▣ Pendidikan dan kampanye lingkungan bersih dan sehat di kawasan pariwisata</li> <li>▣ Sosialisasi dan Kampanye Pengendalian Lingkungan</li> <li>▣ Perintisan Bank Sampah berbasis Komunitas</li> </ul>				Dinas Lingkungan Hidup Kab.Ngada

**G. Kawasan Jerebuu dan sekitarnya**

Strategi Pengembangan :

1. Pengembangan aksesibilitas dan moda transportasi menuju ke objek-objek di Kecamatan Jerebuu sekitarnya.
2. Pengembangan Kampung Tradisional menjadi Desa Wisata dengan basis budaya dan aktivitas masyarakat.
3. Mendorong usaha industry kreatif dan peluang usaha lainnya yang dijalankan masyarakat di kampung tradisional Bena, Gurusina, Tololela, dan lainnya.

**ARAH KEBIJAKAN: PENGEMBANGAN KAWASAN BAJAWA-JEREBUU DAN SEKITARNYA**


**TEMA PENGEMBANGAN: WISATA PERTANIAN DAN DESA WISATA**

**ARAH KEBIJAKAN DIJABARKAN DALAM STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM SEBAGAI BERIKUT :**

No	Strategi	Indikasi Program	Tahap I 2017-2022	Tahap II 2022-2027	Tahap III 2027-2032	Pihak terkait
1	Meningkatkan kualitas kondisi dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata	• Perbaikan akses jalan menuju ke beberapa objek wisata, baik yang objek wisata alam, kampung tua, dan agro kopi/cengkeh				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Ngada BP-Litbang
		• Pembangunan sarana & prasarana drainase ke arah kawasan pariwisata				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada
		• Pembangunan sarana & prasarana public ke arah objek wisata				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada
		• Penambahan kelengkapan fasilitas Papan Informasi dan Papan Arah ke arah objek wisata ternama				Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Ngada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
		• Pengembangan trayek angkutan umum menuju ke dan dari objek wisata ternama				Dinas Perhubungan
		• Pengembangan sarana & prasarana keamanan lalu lintas ke arah objek wisata				DLLAJR
2	Meningkatkan pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata	• Penyelenggaraan festival atau atraksi budaya & olah raga tradisional secara kontinu				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
		• Pengembangan paket wisata terpadu untuk aktivitas wisata budaya dan alam				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
3	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di destinasi pariwisata	• Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat membuka usaha terkait wisata alam dan budaya				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
		• Peningkatan kapasitas usaha jasa pariwisata bagi masyarakat lokal				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada
		• Peningkatan sadar wisata/ sapta pesona di masyarakat dan pelaku jasa pariwisata				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Ngada

4	Meningkatkan wahana pengembangan seni budaya lokal di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pembangunan sarana panggung untuk penyelenggaraan pentas budaya</li> <li>▫ Penyelenggaraan program kesenian lokal di saat <i>week end</i> dan <i>peak season</i></li> <li>▫ Penguatan kapasitas sanggar-sanggar seni budaya di kawasan pariwisata</li> <li>▫ Penyelenggaraan workshop peningkatan kemasari seni budaya untuk sajian pariwisata</li> </ul>				Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab.Ngada (up. Bidang Kebudayaan)
5	Mengendalikan limbah dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pariwisata ataupun aktivitas rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pembangunan sarana tempat pembuangan/pengolahan sampah</li> <li>▫ Pendidikan dan kampanye lingkungan bersih dan sehat di kawasan pariwisata</li> <li>▫ Sosialisasi dan Kampanye Pengendalian Lingkungan</li> <li>▫ Perintisan Bank Sampah berbasis Komunitas</li> </ul>				Dinas Lingkungan Hidup Kab.Ngada

KABUPATEN NGADA,



MARIANUS SAE